

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO PROGRESIKO



TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA GRESIK

Alamat:

Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685 Situs Website: http://pa-gresik.go.id

E-mail: pagresik@gmail.com



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS I B

PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RISIKO

KODE DOKUMEN	:	PM/AM/01
TGL. PEMBUATAN		12/12/2017
TGL. REVISI		09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Water TDM	Water Daniel I'len Arene
Ketua TPM	Ketua Pengadilan Agama
Drs. M. Shohih, S. H., M.H.	Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19651017 199403 1 002	NIP. 19690402 199303 1 002

DOKUMEN MASTER	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	NO. SALINAN	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		
DOKUMEN KADALUARSA		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA GRESIK Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA GRESIK



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk menjamin bahwa semua kemungkinan risiko yang akan terjadi diidentifikasi, dinilai dan dilakukan pengendalian secara efektif.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diterapkan mulai dari:

- a. Identifikasi risiko
- b. Penilaian risiko
- c. Penanganan risiko
- d. Monitoring dan evaluasi risiko.

3. REFERENSI

- 3.1. ISO 9001:2015 Klausul 6.1
- 3.2. ISO 31000:2009
- 3.3. OHSAS 18001:2007
- 3.4. Standar TPM Buku I Standar 1.3 PP 2

4. DEFINISI

- 4.1. Risk Management (Manajemen Risiko) adalah sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Organisasi (risiko) maupun membuka peluang (opportunity) pada setiap aktivitas Organisasi, baik yang timbul karena faktor eksternal maupun internal, serta tindakan perventif maupun korektif yang harus dilakukan.
- 4.2. Tindakan Perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian proses, produk yang sama di area tersebut atau di tempat lain.



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

- 4.3. Tindakan Pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian proses, produk dan sistem manajemen mutu.
- 4.4. HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determaining Control) adalah identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Gresik.
- 4.5. Kegiatan satker adalah suatu aktifitas untuk merubah input menjadi output sesuai dengan uraian jabatan unit kerja.
- 4.6. Bahaya adalah Sumber, situasi atau perilaku yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada keselamatan/cedera atau kesehatan/sakit atau keduanya.
- 4.7. Nilai Konsekuensi SHE adalah Angka yang menunjukkan besarnya risiko yang ditimbulkan dari bahaya.
- 4.8. Nilai kemungkinan adalah Angka yang menunjukkan besarnya peluang/ probabilitas dari risiko yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi.
- 4.9. Tingkat Risiko adalah Angka yang diperoleh dari matrik perkalian antara Nilai Konsekuensi (C) dan Nilai Kemungkinan (L).

5. URAIAN PROSEDUR

- 5.1. Identifikasi Risiko Mutu
 - a. Masing-masing bagian melakukan identifikasi terhadap kemungkinan Risiko yang akan terjadi di seluruh bagian yang ada di Pengadilan Agama Gresik;
 - b. Identifikasi risiko dituangkan dan Form Risk Register
 - c. Identifikasi risiko dapat bersumber dari :
 - Isu Internal dan Isu Eksternal Organisasi (Analisis SWOT)
 - Kebutuhan dan Harapan Stakeholders
 - Bisnis Proses
 - Key Performa Indicator/Sasaran Kinerja Pegawai



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

5.2. Penilaian risiko Mutu

- a. Penilaian risiko dilakukan dengan menetapkan nilai atau besaran antara lain:
 - Likelihood (frekuensi) (L):
 - 1. Sangat sering = > 10 kejadian/tahun = 4
 - 2. Sering = 6-10 kejadian/tahun = 3
 - 3. Cukup sering = 1-5 kejadian/tahun = 2
 - 4. Tidak sering = 0 kejadian/tahun = 1
 - Saverity (dampak) (S):
 - 1. Sangat parah = Kerusakan sistem manajemen = 4
 - 2. Parah = Pelayanan terganggu dan tertunda = 3
 - 3. Cukup parah = Mengganggu aktifitas dan masih bisa

ditindaklanjuti = 2

- 4. Tidak parah = tidak mengganggu aktifitas = 1
- Nilai Risiko (NR):
 - 1. Estrime Risk = 12-16
 - 2. High Risk = 6-9
 - 3. Medium Risk = 3-4
 - 4. Low Risk = 1-2
- b. Penilaian risiko dapat dihitung sebagai berikut:

Risiko	Analisis Risiko			Nilai Risiko
rusiko	L	S	NR	(NR)
	3	2	6	High Risk
	4	3	12	Extrime Risk



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

5.3. Penanganan risiko Mutu

- a. Penanganan risiko dapat dilakukan dengan cara:
 - Eleminasi risiko
 - Subtitusi Risiko
 - Re-enginering
 - Administrasi
 - ERP
 - dll
- b. Setelah dilakukan penilaian terhadap risiko, masing-masing bagian harus menetapkan sebuah penanganan risiko, penanganan risiko dapat dilakukan secara jangka panjang dan jangka pendek.
- c. Hasil dari penilaian risiko yang mendapat kategori *Hihg Risk* dan *Extrime Risk* akan ditetapkan sebagai Quality Objective/Sasaran mutu dan dilakukan pemantauan secara berkala.

5.4. Monitoring dan evaluasi risiko Mutu

- a. Masing-masing bagian melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap risiko secara berkala menggunakan Form Monitoring Risiko
- b. Hasil dari monitoring risiko dijadikan sebagai bahan melakukan evaluasi terhadap Risk Register tahun sebelumnya dan dilakukan perbaikan untuk penyusunan Risk register tahun berikutnya.
- c. Jika ditemukan risiko yang sudah diidentifikasi terjadi maka bagian terkait berkordinasi dengan Ketua TPM untuk diterbitkan CPAR (corrective Preventive Action Request)
- d. Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan risiko tersebut berkewajiban untuk mengisi CPAR dan dimonitor langsung oleh bagian terkait



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

- 5.5. HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment and Determaining Control)
 - a. Ketua TPM bertanggung jawab:
 - Melakukan sosialisasi tata cara pengisian HIRADC.
 - Melakukan koordinasi dengan semua bagian dalam pengisian HIRADC.
 - Melaksanakan workshop/rapat kordinasi pengisian HIRADC.
 - b. Masing-masing bagian bertanggung jawab melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan/produk/jasa yang ada di unit kerjanya baik rutin maupun non rutin dengan mempertimbangkan keadaan normal, abnormal dan emergency sesuai dengan tata cara pengisian form identifikasi dan penilaian dampak kegiatan pada lampiran prosedur ini.
 - c. Masing-masing bagian bertanggung jawab untuk:
 - Melakukan identifikasi upaya-upaya pengendalian yang telah dilakukan sesuai dengan dampak atau risiko serta hirarki pengendalian.
 - Melakukan penilaian nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi Risiko K3 sesuai pengendalian tindak lanjut yang dilakukan saat ini.
 - Memastikan tingkat risiko sesuai dengan matrik risiko.
 - Menyusun dan melakukan upaya pengendalian tindak lanjut untuk kegiatan dengan tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim).
 - Melakukan penilaian ulang nilai kemungkinan dan nilai konsekuensi nilai konsekuensi Risiko K3 setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim). Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tinggi (High dan Ekstrim) (risiko yang tidak dapat diterima), maka disampaikan kepada Ketua TPMuntuk penyusunan Program Manajemen K3. Upaya Pengendalian yang



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

dimasukan dalam PMK3 dituliskan dalam Form HIRADC periode selanjutnya.

- Meminta persetujuan bagian terkait atas HIRADC yang telah disusun serta menyimpan dokumen HIRADC yang telah disetujui.
- Menyerahkan hasil identifikasi dan penilaian dampak kegiatan yang telah disetujui kepada Ketua TPM.
- Melakukan review terhadap Identifikasi dan Penilaian Dampak Kegiatan minimal setahun sekali. Apabila ada perubahan/tambahan kegiatan pada unit kerja, maka dilakukan revisi HIRADC unit kerja.
- Semua kegiatan, produk, dan jasa di masing masing unit kerja harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam uraian jabatan. Kegiatan dapat berupa langkah kegiatan per aktivitas dari uraian tugas tanggung jawab yang dijalankan.

d. Ketua TPM bertanggung jawab:

- Melakukan klarifikasi atas hasil identifikasi penilaian dampak kegiatan terhadap kenyataan di area yang menjadi lingkup tanggung jawab unit kerja tersebut. Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap kegiatan unit kerja, maka akan disampaikan kembali ke Unit Kerja terkait untuk dilakukan identifikasi risiko, penilaian dan pengendalian ulang. Klarifikasi ini dilakukan pada saat workshop/rapat koordinasi pengisian HIRADC.
- Melakukan rekapitulasi risiko signifikan.
- Menyusun pengendalian tindak lanjut untuk tingkat risiko tinggi (high dan ekstrim) dalam program manajemen K3 untuk mengendalikan risiko signifikan. Program manajemen K3 ini tidak hanya berisi upaya pengendalian risiko yang tidak dapat ditoleransi tetapi juga berisi



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

program-program peningkatan pengelolaan K3 serta pentaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Menyampaikan usulan program manajemen K3 kepada Top manajemen.
- e. Top Manajemen bertanggung jawab menetapkan program manajemen K3.
- f. Masing-masing bagian-bagian terkait bertanggung jawab:
 - Melaksanakan program manajemen K3 yang telah disahkan oleh Top Manajemen.
 - Melakukan penilaian ulang HIRADC setelah dilakukan program manajemen K3. Apabila setelah dilakukan pengendalian tindak lanjut tingkat risiko tetap tinggi (high/ekstrim), maka disampaikan kepada Ketua TPM supaya diberikan perhatian khusus untuk aktivitas/proses yang berisiko tinggi (high dan ekstrim). Apabila mengarah pada keadaan darurat, maka pengendalian tindak lanjut menggunakan Prosedur Mutu Penanganan Tanggap Darurat.
- g. Ketua TPM bertanggungjawab memonitoring upaya pengendalian tindak lanjut, pengendalian yang telah dilakukan oleh bagian-bagian terkait dan menyampaikan progress program manajemen K3 kepada Top Management. Apabila terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil monitoring diterbitkan *Corrective Preventive Action Request* (CPAR).

5.6. Daftar Nomor Penting Darurat

No.	NAMA INSTANSI	No. TELEPON
1	Pemadam Kebakaran	(031) 3985300
2	Rumah Sakit Terdekat	(031) 3951239



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

3	Polsek Kebomas	(031) 3981644
4	Tim Tanggap Darurat	WhatsApp PA.Gresik

5.7. Kesiapsiagaan dan Kondisi Tanggap Darurat

a. Pra Kondisi Darurat

Identifikasi Kondisi Darurat

Identifikasi keadaan darurat berdasarkan bahaya dan resiko penting K3, serta aspek penting meliputi keadaan darurat Pengadilan Agama Gresik berupa kebakaran, gempa bumi, huru-hara, banjir, longsor, tumpahan kimia, dll

• Persiapan Tanggap Darurat

✓ Tim Kondisi Tanggap Darurat (KTD)

Untuk pelaksana penanganan kondisi darurat maka terlebih dahulu dibentuk struktur organisasi tanggap darurat yang terdiri dari Ketua KTD dan pelaksana penanganan, sehingga jika terjadi kondisi darurat maka komando Pengadilan Agama Gresik langsung berada di bawah Ketua KTD. Struktur organisasi tim KTD dan uraian tugas dijabarkan dalam Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Keadaan Darurat.

✓ Peralatan

Pengadilan Agama Gresik menjamin tersedianya peralatan untuk penanganan jika terjadi kondisi darurat yang mencakup:

- 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2. Lampu Darurat (*Emergency Light*)
- 3. Perangkat Pertolongan Pertama (First Aid Kit)
- ✓ Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan kondisi darurat dilakukan secara terencana.



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

• Penandaan Kondisi Darurat

Sebagai tanda terjadi kondisi darurat khususnya di kantor digunakan *bell*, sedangkan untuk penandaan kondisi darurat di lapangan maka Pengadilan Agama Gresik mengikuti ketentuan di lokasi tersebut.

- Pengkomunikasian Internal
- Komunikasi pada saat persiapan ini dilakukan dalam bentuk briefing K3 bagi Pegawai baru dan tamu, pelatihan bagi Pegawai lama, tim KTD atau non Tim KTD sesuai program pelatihan, serta uji coba tanggap darurat. Pastikan nomor-nomor darurat diinformasikan.

Pelatihan

Pelatihan untuk tanggap darurat dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Uji Coba Tanggap Daurat

Uji coba dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pegawai di Pengadilan Agama Gresik. Untuk uji coba tanpa pemberitahuan, pastikan keselamatan Pegawai terjamin seperti ibu hamil dan orang sakit. Kegiatan uji coba yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar harus menggunakan skenario terlebih dahulu.

• Evaluasi Tanggap Darurat

Evaluasi dilakukan setelah uji coba selesai. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan mekanisme tanggap darurat.

b. Saat Kondisi Darurat

Pengkomunikasian Internal

Jika terjadi kondisi darurat maka Pegawai mengambil tindakan sesuai Instruksi dari tim KTD.

Penanganan Tanggap Darurat



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

Penanganan dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawab dari masingmasing personil tim KTD.

• Pengevakuasian

Evakuasi dilakukan jika penanganan tidak dapat dilakukan oleh tim KTD sehingga dapat membahayakan Pegawai yang ada di lokasi.

- Penempatan Pegawai yang telah dievakuasi dilakukan pada muster point (titik kumpul) yang telah ditentukan.
- Pastikan dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap Pegawai jika semua Pegawai telah dievakuasi. Penghitungan dilakukan berdasarkan daftar hadir dan buku tamu.
- Untuk Pegawai yang berada di lapangan dan membutuhkan pertolongan medis, korban ditangani oleh Tim P3K dan bila diperlukan dibawa ke klinik/rumah sakit terdekat.

c. Pasca Kondisi Darurat

Pemulihan

Kegiatan pemulihan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik setelah keadaan darurat dapat diatasi dan dinyatakan aman. Lokasi terjadinya kecelakaan kejadian dilokalisir dan aktifitas kegiatan di lokasi tersebut dihentikan sementara.

Penyelidikan dan Pelaporan

Penyelidikan dan pelaporan kejadian dilakukan oleh Tim KTD dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik.

• Pengkomunikasian Eksternal

Pengkomunikasian terhadap pihak ekternal dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Komunikasi.



PROSEDUR MUTU MANAJEMEN RESIKO

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
PM/AM/01	12/12/2017	09/10/2018	09/10/2018

h. LAMPIRAN

a.	Risk Register	(FM/AM/01/01)
b.	Monitoring Risiko	(FM/AM/01/02)
c.	Form HIRADC	(FM/AM/01/03)
d.	Form Program K3	(FM/AM/01/04)
e.	Form Tanggap Darurat	(FM/AM/01/05)
f.	CPAR (corrective preventive action request)	(FM/AM/09/01)

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA GRESIK

Alamat:

Jalan Wahidin Sudirohusodo No.45 Gresik Telp. 031-3991193 Fax. 031-33981685 Situs Website: http://pa-gresik.go.id

E-mail: pagresik@gmail.com